



**PUTUSAN**

Nomor **0624/Pdt.G/2017/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut  
**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0624/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 09 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut tata cara syari'at Agama Islam, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin 1 suku mas dibayar tunai, terjadi pada tanggal 17 Desember 2015, di rumah orang tua Penggugat, pernikahan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



Nikah Nomor 119/08/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, sebelum akad nikah dilangsungkan Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat statusnya perjaka, sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat ikut Tergugat hidup dan tinggal serumah dengan Tergugat di Desa Batun Baru, selama lebih kurang 3 bulan, tidak pernah pindah sampai terakhir pisah rumah, selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama berumah tangga lebih kurang 3 bulan, yang rukun, harmonisnya sekitar 2 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi ribut, berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk melayani dan menyiapkan makanan untuk keperluan orang tua Tergugat, dikarenakan orang tua Tergugat yang perempuan itu bukan ibu kandung Tergugat (ibu tiri), maksud Tergugat biarlah ibu Tergugat saja yang mempersiapkan untuk kebutuhan ayah kandung Tergugat, berhubung Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, maka Penggugat tidak menghiraukan larangan Tergugat tersebut, dengan demikian Tergugat marah-marah, berkata-kata kasar dan juga Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, Penggugat tetap saja tabah dan sabar, sehingga rumah tangga tetap saja bisa dipertahankan;
4. Bahwa, dengan penyebab yang sama, terjadi lagi pada siang hari di akhir bulan Februari 2016, karena Penggugat tetap saja mempersiapkan, melayani makan dan minum keperluan orang tua Tergugat, Tergugat melarang keras bahkan Tergugat marah sambil menarik dan menjambak rambut Penggugat, Tergugat juga menyeret Penggugat, menendang dan memukul bagian bahu dan paha Penggugat, yang mengakibatkan dibagian bahu dan paha Penggugat mengalami bengkak, memar dan lebam, namun Penggugat tetap saja bertahan dan bersabar atas perlakuan Tergugat yang sangat kasar tersebut, dan keesokan harinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat izin dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Lebung, dengan diantar oleh Tergugat, bahkan Tergugatpun ikut bermalam di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 hari, dan hubungan antara Penggugat dan Tergugatpun tetap saja tidak harmonis dan tidak ada komunikasi;

5. Bahwa, setelah 3 (tiga) hari Tergugat bermalam di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mohon izin sama Penggugat dan orang tua Penggugat, untuk pergi pulang ke rumah orang tuanya Tergugat di Desa Batun Baru dengan alasan untuk mencari nafkah, sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 1(satu) bulan, dan selama 1 (satu) bulan pertama, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, hanya berkunjung saja 1 hari dan tidak bermalam dan Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah memberi nafkah bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling kirim kabar, tidak saling pedulikan lagi, sekarang mereka tinggal di rumah orang tua masing-masing sekitar 1 tahun lebih, tidak ada nafkah wajib dari Tergugat, atas perlakuan dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar hukum sebagaimana peraturan yang berlaku, Penggugat juga menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuaminian Tergugat karena atas perlakuan Tergugat itu, Penggugat sudah sangat menderita lahir bathin;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap sebagai mana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/08/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batun Baru sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa seperti ada permasalahan;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur lebih dari 5 kali, peristiwa tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
- Bahwa penyebab dari ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan kekurangan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa;

## 2. Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batun Baru sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu Penggugat di serahkan Tergugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi lihat dari rumah saksi, Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya karena masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok-pokok maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P [foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat], yang merupakan akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPperdata, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi [*legal standing*] sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerduta], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama lagi;
2. Yang menjadi sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah kekurangan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan masalah keturunan dimana hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
3. Sejak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya tersebut, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak harta yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi kelangsungan hidup Tergugat;

dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, atau yang memiliki hubungan emosional dengan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima sehingga secara materil dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/08/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 (vide P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena karena masalah kekurangan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan masalah keturunan dimana hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama 1 (satu) tahun (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah wajib kepada istrinya baik lahir maupun batin, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengadukan perbuatan suaminya tersebut kepada Pengadilan. Sebagai mana pendapat ulama fiqh dalam “Kitab : *Qurratul ‘aini*” halaman 134, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak-terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

إن ترك وطأها ضرارا إلى قوله فرفعت أمرها للحاكم لتضررها بترك الوطء  
فله أن يطلق عليه بالإجتهاد

Artinya : Apabila suami sengaja tidak mau menyetubuhi isterinya sehingga menderitakan isterinya, dan isterinya itu mengadukan kepada hakim tentang deritanya karena tidak disetubuhi, maka hakim berwenang untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat [*verstek*];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum.  
Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

## Perincian biaya perkara :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 470.000,-      |
| 4. Materai           | Rp. 6.000,-        |
| 5. <u>Redaksi</u>    | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 561.000,-      |

Terbilang : lima ratus enam puluh satu ribu rupiah;

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.0624/Pdt.G/2017/PA.KAG